



DESA KAPAS

KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA KAPAS

Nomor : 10 TAHUN 2021

Tentang

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN

ANGGARAN

2022

 Jl Raya Kapas No. 41

 (0353) 887607

 kapas-bjn.desa.id



**PERATURAN DESA KAPAS
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAPAS**

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 9 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Peraangkat Desa;
- 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
- 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 13 Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa.
- 15 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 16 Peraturan Desa Kapas Nomor Peraturan Desa Kapas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 17 Peraturan Desa Kapas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kapas Tahun 2019 - 2025;
- 18 Peraturan Desa Kapas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
dan
KEPALA DESA KAPAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAPAS TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	:	
➤ Tanah Celengan	: Rp.	29.000.000,00
➤ Tanah Ex Bengkok Kades dan Perangkat	: Rp.	216.600.000,00
➤ Tanah Pekarangan	: Rp.	700.000,00
➤ Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	: Rp.	21.000.000,00
➤ Pasar Desa	: Rp.	198.000.000,00
➤ Pasar Hewan	: Rp.	6.000.000,00
- Pendapatan Transfer		
➤ Dana Desa	: Rp.	770.926.000,00
➤ Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	: Rp.	71.462.900,00
➤ Alokasi Dana Desa	: Rp.	672.977.900,00
➤ Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp.	100.000.000,00
➤ Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp.	26.400.000,00
➤ CL PBB	: Rp.	1.638.000,00
- Pendapatan Lain Lain		
➤ Bunga Bank	: Rp.	2.100.000,00
Jumlah	: Rp.	2.116.804.800,00

b BELANJA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	1.015.086.873,97
- Bidang Pembangunan Desa	: Rp.	314.143.519,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	250.243.840,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	246.028.000,00
- Bidang Tak terduga	: Rp.	296.700.000,00
Jumlah	: Rp.	2.136.602.232,97

Surplus / (Defisit) (19.797.432,97)

c **PEMBIAYAAN**

Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	44.797.432,97
Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	25.000.000,-
Pembiayaan Neto	:	Rp.	19.797.432,97
Surplus / (Defisit)	:	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KAPAS.

Ditetapkan di : KAPAS
Pada Tanggal : 30 Desember 2021



Diundangkan di : KAPAS
Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA KAPAS

HAJAR DUVITA HAYU

LEMBARAN DESA KAPAS TAHUN 2021 NOMOR 07

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 07 Tahun 2021

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS

Menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Kapas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 telah memenuhi syarat sesuai Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang penetapannya perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

- 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 9 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
 - 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Peraangkat Desa;
 - 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
 - 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 13 Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
 - 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa.
 - 15 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - 16 Peraturan Desa Kapas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 17 Peraturan Desa Kapas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa KAPAS Tahun 2019 - 2025;
 - 18 Peraturan Desa Kapas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan

sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan ini dan mengundang ke dalam Berita Desa KAPAS Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum PERTAMA Keputusan ini dipertanggung Jawabkan oleh Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : KAPAS

Pada Tanggal : 22 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Tembusan disampaikan kepada :

Yth :

1. Bupati Bojonegoro
2. Kepala Dinas PMD Kab. Bojonegoro
3. Camat Kapas

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Desa Kapas Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 07 Tahun 2021
Tanggal : 22 Desember 2021

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa KAPAS Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) Tahun 2022.

Setelah melalui pembahasan Pasal per Pasal materi - materi pokok peraturan Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah **menyetujui** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 dengan rincian :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	:		
➤ Tanah Celengan	:	Rp.	29.000.000,00
➤ Tanah Ex Bengkok Kades dan Perangkat	:	Rp.	216.600.000,00
➤ Tanah Pekarangan	:	Rp.	700.000,00
➤ Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	:	Rp.	21.000.000,00
➤ Pasar Desa	:	Rp.	198.000.000,00
➤ Pasar Hewan	:	Rp.	6.000.000,00
- Pendapatan Transfer	:		
➤ Dana Desa	:	Rp.	770.926.000,00
➤ Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	:	Rp.	71.462.900,00
➤ Alokasi Dana Desa	:	Rp.	672.977.900,00
➤ Bantuan Keuangan Provinsi	:	Rp.	100.000.000,00
➤ Bantuan Keuangan Kabupaten	:	Rp.	26.400.000,00
➤ CL PBB	:	Rp.	1.638.000,00
- Pendapatan Lain Lain	:		
➤ Bunga Bank	:	Rp.	2.100.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.116.804.800,00

BELANJA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp.	1.015.086.873,97
- Bidang Pembangunan Desa	:	Rp.	314.143.519,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	250.243.840,00

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	246.028.000,00
- Bidang Tak terduga	: Rp.	296.700.000,00
Jumlah	: Rp.	2.136.602.232,97
Surplus / (Defisit)		(19.797.432,97)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	44.797.432,97
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	25.000.000,-
Pembiayaan Neto	: Rp.	19.797.432,97
Surplus / (Defisit)	: Rp.	0,-

Demikian Berita acara dibuat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai alokasi anggaran yang telah dirumuskan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA






Des. KADENI

Lampiran II : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa KAPAS Kecamatan Kapas Kabupaten
Bojonegoro

Nomor : 07 Tahun 2021

Tanggal : 22 Desember 2021

DAFTAR - HADIR RAPAT BPD
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DRS. KADENI	Ketua	
2	SA'DIMHARI, M. Pd.I	Wakil Ketua	
3	DRS. SUYONO	Sekretaris	
4	ANWAR, S. PD	Anggota	
5	KADARSIH	Anggota	
6	MOH. ANIS HARWONO	Anggota	
7	MOH. MUNIR	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DRS. KADENI

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KAPAS
 NOMOR 10 THN 2021 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAPAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	471.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.643.404.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.116.804.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	741.814.306,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.737.546,41	
5.3.	Belanja Modal	147.950.380,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	311.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.136.602.232,97	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.797.432,97)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	44.797.432,97	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	44.797.432,97	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.797.432,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAPAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

ODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	471.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.643.404.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.116.804.800,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.015.086.873,97</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	891.968.500,37	
.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.800.000,00	ADD
.01 5.1.	Belanja Pegawai	79.800.000,00	
.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	389.385.000,00	ADD
.02 5.1.	Belanja Pegawai	389.385.000,00	
.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.706.000,00	ADD
.03 5.1.	Belanja Pegawai	2.706.000,00	
.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	57.050.032,21	ADD, DLL, PAD, F
.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.050.032,21	
.05	Penyediaan Tunjangan BPD	35.400.000,00	ADD
.05 5.1.	Belanja Pegawai	35.400.000,00	
.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	2.871.000,00	ADD
.06 5.1.	Belanja Pegawai	943.306,56	
.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.927.693,44	
.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.764.677,76	ADD, PBK
.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.764.677,76	
.90	Penyediaan Operasional Operator Desa	3.600.000,00	ADD
.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa	219.000.000,00	PAD
.92 5.1.	Belanja Pegawai	219.000.000,00	
.93	Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	24.673.790,40	PAD
.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.673.790,40	
.94	Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Bgai Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.580.000,00	PAD
.94 5.1.	Belanja Pegawai	14.580.000,00	

DE NING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	7.138.000,00	PBH, PBK
5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.138.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.307.173,60	
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.524.214,00	ADD, PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.524.214,00	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.791.209,60	ADD, PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.791.209,60	
	Pembangunan sarana kantor Desa	9.991.750,00	PBH
5.3.	Belanja Modal	9.991.750,00	
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.289.000,00	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.955.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.955.000,00	
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.334.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.334.000,00	
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.802.200,00	
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.048.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.048.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.860.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.860.000,00	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.570.800,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.570.800,00	
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.268.400,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.268.400,00	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	55.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000,00	
	Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa	26.000.000,00	PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
	Sub Bidang Pertanahan	28.720.000,00	
	Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000,00	PBH
5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.720.000,00	PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.720.000,00	
	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>314.143.519,00</u>	
	Sub Bidang Pendidikan	49.874.039,00	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.196.480,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.196.480,00	
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKONSILIASI	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
		4	5
		9.077.559,00	DDS
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	3.177.159,00	
06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.900.400,00	
06	5.3. Belanja Modal	3.600.000,00	PBH
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	3.600.000,00	
09	5.2. Belanja Barang dan Jasa	147.242.400,00	
	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	30.796.400,00	DDS
01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	30.796.400,00	
02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	56.916.000,00	DCS
02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	56.916.000,00	
04	Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	53.530.000,00	DDS
04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	53.530.000,00	
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.000.000,00	ADD
06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.960.280,00	
04	Pemeliharaan Jembatan Desa	4.774.900,00	DDS
04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.774.900,00	
07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.040.000,00	PAD
07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
07	5.3. Belanja Modal	300.000,00	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	23.051.100,00	DDS
10	5.2. Belanja Barang dan Jasa	23.051.100,00	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	27.340.000,00	DDS
12	5.3. Belanja Modal	27.340.000,00	
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	8.754.280,00	ADD, PBH
17	5.3. Belanja Modal	8.754.280,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.168.350,00	
05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	3.180.850,00	PBH
05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.180.850,00	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	18.987.500,00	ADD, SWD
15	5.2. Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
15	5.3. Belanja Modal	2.787.500,00	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.948.450,00	
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	14.948.450,00	ADD
02	5.3. Belanja Modal	14.948.450,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.950.000,00	
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.350.000,00	ADD
02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	

CODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.600.000,00	003
.03	5.2 Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	280.243.840,00	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	48.128.000,00	
.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pns Keamanan Desa	8.150.000,00	008
.01	5.2 Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.000.000,00	ADD
.02	5.2 Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	30.975.000,00	PAD, PBH
.03	5.2 Belanja Barang dan Jasa	30.975.000,00	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	165.056.940,00	
.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.019.720,00	008, SWD
.03	5.2 Belanja Barang dan Jasa	20.019.720,00	
.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	78.000.000,00	PAD
.05	5.2 Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
.90	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	25.930.000,00	PAD
.90	5.2 Belanja Barang dan Jasa	25.930.000,00	
.92	Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang Bersifat Sosial serta Kegiatan Keagamaan	31.106.220,00	PAD, PBH
.92	5.2 Belanja Barang dan Jasa	31.106.220,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.062.900,00	
.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
.02	5.2 Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
.03	Pembinaan PKK	42.862.900,00	008
.03	5.2 Belanja Barang dan Jasa	42.862.900,00	
.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.400.000,00	PBH
.04	5.2 Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	248.028.000,00	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	128.926.600,00	
.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/penyelenggaraan/penggiliran)	28.428.000,00	008
.01	5.2 Belanja Barang dan Jasa	28.428.000,00	
.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	98.498.600,00	008
.03	5.2 Belanja Barang dan Jasa	35.570.600,00	
.03	5.3 Belanja Modal	62.928.000,00	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.661.400,00	
.90	Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	3.661.400,00	PBH
.90	5.2 Belanja Barang dan Jasa	3.661.400,00	

ODE ENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	107.875.000,00	
2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	107.875.000,00	DDS, PBP
2	5.2. Belanja Barang dan Jasa	107.875.000,00	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.565.000,00	
4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.565.000,00	DDS
4	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.565.000,00	
	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>311.100.000,00</u>	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
01	Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	ADD
01	5.4. Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	309.600.000,00	
01	Penanganan Keadaan Mendesak	309.600.000,00	DDS
01	5.4. Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.136.602.232,97	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.797.432,97)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	44.797.432,97	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.797.432,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

